



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan jangkauan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Murung Raya;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan target bidang tanah untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Murung Raya sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 06/KEP-62.12/I/2019;
  - c. bahwa dengan adanya penambahan target bidang tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor :25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 155) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini berlaku untuk percepatan pelaksanaan PTSL dengan Lokasi :
- a. Desa Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya;
  - b. Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
  - c. Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
  - d. Desa Baratu, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
  - e. Desa Pantai Laga, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya;
  - f. Desa Tumbang Masao, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
  - g. Desa Batu Makap, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
  - h. Desa Belawan, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
  - i. Desa Kalang Kaloh, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
  - j. Desa Bahitom, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya;
  - k. Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya;
  - l. Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
  - m. Desa Muara Laung II, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya; dan
  - n. Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya;
  - o. Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya; dan
  - p. Desa Danau Usung, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.

- (2) Tujuan percepatan pelaksanaan PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, dan aman sehingga meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 2A diubah, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2A**

PTSL dengan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) direncanakan sebanyak 9.001 (sembilan ribu satu) bidang Tanah dengan rincian sebagai berikut:

a. Kelurahan Beriwit		
Tahun 2017	: 671	Bidang Tanah
Tahun 2018	: 2.130	Bidang Tanah
Tahun 2019	: 550	Bidang Tanah
b. Desa Juking Pajang		
Tahun 2017	: 176	Bidang Tanah
Tahun 2018	: 530	Bidang Tanah
Tahun 2019	: 0	Bidang Tanah
c. Desa Puruk Kambang		
Tahun 2017	: 154	Bidang Tanah
Tahun 2018	: 0	Bidang Tanah
Tahun 2019	: 0	Bidang Tanah
d. Desa Baratu		
Tahun 2017	: 0	Bidang Tanah
Tahun 2018	: 77	Bidang Tanah
Tahun 2019	: 0	Bidang Tanah
e. Desa Pantai Laga		
Tahun 2017	: 0	Bidang Tanah
Tahun 2018	: 78	Bidang Tanah
Tahun 2019	: 0	Bidang Tanah
f. Desa Tumbang Masao		
Tahun 2017	: 0	Bidang Tanah
Tahun 2018	: 251	Bidang Tanah
Tahun 2019	: 0	Bidang Tanah
g. Desa Batu Makab		
Tahun 2017	: 0	Bidang Tanah
Tahun 2018	: 151	Bidang Tanah
Tahun 2019	: 0	Bidang Tanah
h. Desa Belawan		
Tahun 2017	: 0	Bidang Tanah
Tahun 2018	: 132	Bidang Tanah
Tahun 2019	: 0	Bidang Tanah
i. Desa Kalang Kaloh		
Tahun 2017	: 0	Bidang Tanah
Tahun 2018	: 109	Bidang Tanah
Tahun 2019	: 0	Bidang Tanah

j. Desa Bahitom			
Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
Tahun 2018	:	51	Bidang Tanah
Tahun 2019	:	500	Bidang Tanah
k. Desa Sungai Lunuk			
Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
Tahun 2018	:	281	Bidang Tanah
Tahun 2019	:	200	Bidang Tanah
l. Kelurahan Muara Laung I			
Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
Tahun 2018	:	341	Bidang Tanah
Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
m. Desa Muara Laung II			
Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
Tahun 2018	:	333	Bidang Tanah
Tahun 2019	:	0	Bidang Tanah
n. Kelurahan Muara Tuhup			
Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
Tahun 2018	:	536	Bidang Tanah
Tahun 2019	:	500	Bidang Tanah
o. Kelurahan Muara Bakanon			
Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
Tahun 2019	:	250	Bidang Tanah
p. Desa Danau Usung			
Tahun 2017	:	0	Bidang Tanah
Tahun 2018	:	0	Bidang Tanah
Tahun 2019	:	1.000	Bidang Tanah

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 28 Januari 2019

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 28 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**ttd**

**NYARUTONO TUNJAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 2**